



**PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kua Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)**

Ellyya Effendi

Prodi Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia

E-mail: Ellyya.effendi@gmail.com

Article Information

Informasi Artikel
Naskah diterima : 20
Januari 2020
Naskah direvisi: 3 Maret
Naskah disetujui : 15
Maret
Naskah dipublish: 10
April 2020

Abstak

Penelitian ini menggambarkan fenomena pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dengan memakai wali Hakim, data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian juga dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara baik terhadap calon pengantin maupun Kepala KUA dan penghulu dalam wilayah KUA Kecamatan Cengkareng, yang pada akhirnya pemeriksaan data selanjutnya dianalisis dan penulis akan uraikan dalam skripsi yang berupa bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) ditinjau dari Perundang-undangan dan Kompilasi hukum Islam dan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim serta Sejauh mana kendala kendala dan upaya penyelesaiannya yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim. Hasil dari penelitian di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim selalu mengacu kepada peraturan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan perkawinan yang antara lain adalah yang termaktup dalam PMA No.11 Tahun 2007 dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13.

Kata Kunci *Pernikahan,
Wali Hakim, KUA*

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria & seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹ Menurut syariat Islam salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawina

dipihak perempuan. Wali ini bertugas melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan ijab dari pihak perempuan, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam dengan menggunakan kata-kata ijab dan kabul. Ijab diucapkan pihak wali perempuan atau wakilnya, sedang kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki.²

Kedudukan wali nikah sangat penting dalam suatu pernikahan anak manusia, wali nikah memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan dalam hukum agama. Disamping itu wali nikah juga merupakan sebagai rukun dalam suatu pernikahan, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam hal seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, para fuqoha telah sepakat tentang kebolehan menggunakan wali hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: 1) jenis penelitian, Penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan pembuatan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang merupakan subjeknya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan sebagai objeknya adalah pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim pada tahun 2015 sampai dengan 2018. 2) Pengumpulan Data. Yaitu: a) Interview, Narasumber dalam pengumpulan data skripsi ini adalah Kepala KUA, Para penghulu dan pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. b) Dokumentasi, Melihat arsip arsip pernikahan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng khususnya yang memakai wali hakim dan permasalahannya. c) Observasi, Menganalisa dan pengamatan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dengan memakai wali hakim. 3) Metode Pendekatan, Metode pendekatan yang digunakan adalah metode

² Badan Penasihatana Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusa tahun 2013, hlm. 6

yuridis sosiologis, karena dalam penelitian hukum ini tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan berlakunya sebuah kaidah dalam masyarakat.

KAJIAN TEORI

Pengertian pernikahan dalam literatur fiqh yang berbahasa Arab yaitu disebut dengan dua kata yakni : pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*, kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan atau perkawinan. kata *nakaha* berarti berhimpun sedangkan *zawaja* berarti pasangan. dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling melengkapi. *nikah* dan *zawaja* merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari - hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Qur'an atau hadits Nabi.

Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh - tumbuhan. Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita, perkawinan dalam Islam sering juga disebut dengan istilah pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizahan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanakannya merupakan ibadah dalam kehidupan manusia yang taat akan perintah Allah dan Rasulnya.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keluarga yang *mawaddah* dan *rahmah*, pernikahan *mawaddah* yaitu untuk memiliki keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Begitu pula dengan pernikahan *rahmah* yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan, Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan

yang terbaik.³

Adapun dasar hukum pernikahan: 1) Menurut Hukum Islam, dapat dibagi menjadi lima macam. *Sunnah, Wajib, Makruh, Haram, Mubah*. 2) Menurut Fiqh Muhakamat, a) Dalil Al-Qur'an Alif SWT. Menurut Al-Qur'an, Surat Al A'raaf ayat 189 berbunyi : *"Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang."* (Al A'raaf : 189).⁴ Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah). b) Dalil As-Sunnah, Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, *"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.* (H.R.Bukhari-Muslim). 3) Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1974. Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya : *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan – peraturan, pereundang – undangan yang berlaku.*⁵ 4) Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa : *Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernyataan seperti tersebut diatas juga

³ Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia). Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010

⁴ Al Qur'an Terjemah, Ta fsiir dan Tajwid warna CV. Media Fitrah Rabbani Bandung. hlm. 77

⁵ Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penerbit Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri

dijelaskan kembali pada bagian penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut : 1) Calon suami, syarat-syaratnya: Beragama islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan. 2) Calon isteri, syarat-syaratnya: Beragama islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat diminta persetujuannya, Tidak terdapat halangan perkawinan. 3) Wali nikah, syarat-syaratnya: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwakilan, Tidak terdapat halangan perwaliannya. 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya: Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qabul, Dapat mengerti maksud akad, Islam, Dewasa. 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, Antara ijab dan qabul bersambungan, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁶

WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan Ijab dalam suatu akad nikah ini dinamakan wali dan apabila akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah. Oleh sebab wali dalam perkawinan ini dapat dibagi kepada tiga kategori, yaitu: 1) Wali nasab, wali nasab adalah wali nikah yang disebabkan karena adanya hubungan nasab dengan wanita. 2) Wali hakim, Wali hakim, ialah wali yang ditugaskan, atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah, bila wali nasab tidak ada.⁷ 3) Wali muhakam adalah , wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon

⁶ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 1998, hlm. 71

⁷ Ahmad Idris, Fiqh islam Menurut Mazhab Syafi’I, (siliwangi: Multazam tahun 1994), hlm. 77

istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka, adapun cara pengangkatannya (cara muhakam) adalah: calon suami mengucapkan tahkim, *“Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.”* Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, *“Saya terima tahkim ini.”*

Beberapa ulama mempunyai pendapat tentang perwalian dalam pernikahan, yaitu :

1) Imam Syafi’i, Menurut imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Syafi’i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan imam Syafi’i adalah *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah : 232).⁸

2) Imam Maliki, Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah, akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya, meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.

3) Imam Hambali, Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua, sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil khusus.

4) Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang

⁸ Kementerian Agama RI. Al Qur'an Terjemah, Tafsir dan Tajwid warna CV. Media Fitrah Rabbani Bandung. Hlm 37

berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya dapat menghalangi pernikahan tersebut.

5) Jumhur Ulama, Ulama yang berpendapat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali yaitu firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi: *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah : 232).⁹ Dalam hal permasalahan wali, ulama sepakat bahwa seseorang yang bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan harus memenuhi beberapa syarat-syarat, hal tersebut juga diisyaratkan oleh Imam Syafi'i bahwa syarat wali nikah sebagai berikut: islam, adil, baligh, berakal, tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan, bukan orang yang sedang berihram, muhrim dari wanita yang bersangkutan, merdeka, dengan suka rela.

Dasar hukum perkawinan dengan wali hakim, dalam syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim adalah upaya agar terlaksananya suatu pernikahan yang telah direncanakan oleh kedua pasangan calon suami dan calon istri yang disebabkan pihak calon mempelai wanita sudah tidak mempunyai wali nasab, sedangkan pernikahan itu merupakan kebutuhan dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar karena wanita itu ingin di nikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar, sedangkan wali nasab tidak ada, atau tidak mau menikahkannya, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI) memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) bahwa wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah, untuk penunjukkan atau pendelegasian sebagai wali hakim dalam suatu pernikahan bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab,

⁹ Kementerian Agama RI. Al Qur'an Terjemah, Tafsir dan Tajwid warna CV. Media Fitrah Rabbani Bandung. hlm. 36

maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN dapat ditunjuk sebagai wali hakim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang telah penulis sebutkan diatas.

Dengan demikian yang dimaksud dengan wali hakim dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal perempuan yang mau melangsungkan akad nikah, yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon mempelai/pengantin laki- laki yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim. Oleh sebab itu kedudukan wali hakim berdasarkan Undang-undang perkawinan adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh shar'i.

PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN CENGKARENG JAKARTA BARAT

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Cengkareng Kota Jakarta Barat dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim selalu mengacu kepada peraturan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan perkawinan yang antara lain adalah yang termaktup dalam PMA No.11 Tahun 2007 dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, dengan jabarannya sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri;
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi; formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan yang telag ditentukan.
3. Pemeriksaan dilakukaan oleh PPN terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum islam dan kelengkapan persyaratan
4. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, ditandatangani oleh PPN, calon suami, calon istri dan wali nikah oleh pembantu PPN.

Apabila calon suami, calon istri, wali nkah tidak dapat membaca maka penandatanganan diganti dengan cap jempol tangan kiri;

5. Apabila calon suami, calon istri, wali nikah bertempat tinggal diluar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal;

6. Apabila dari hasil pemeriksaan nikah masih terdapat kekurangan maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya dan jika terdapat halangan perkawinan maka perkawinan tersebut ditolak dan tidak dapat dilaksanakan;

7. PPN memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami disertai dengan penolakannya, calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan penolakan kepada pengadilan setempat, apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan;

8. Apabila persyaratan pernikahan sudah terpenuhi, PPN akan mengumumkan kehendak nikah, pengumuman dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai;

9. PPN dilarang membantu melaksanakan perkawinan dan mencatat peristiwa nikah apabila persyaratan pelaksanaan perkawinan tersebut belum terpenuhi dan mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan;

10. Pengumuman kehendak nikah tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) hari;

Dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, ketelitian dan pemahaman seorang Kepala KUA Kecamatan/penghulu yang bertugas di KUA sangatlah penting. Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Dalam hal pendaftaran calon penganten yang tidak mempunyai wali nasab atau wali yang bermasalah dengan calon mempelai wanita maka seorang penghulu harus cermat dan jeli pada waktu pemeriksaan dan berupaya mencari data-data calon mempelai wanita serta memanggil anggota keluarga terdekat dari calon mempelai wanita untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan Ijab Qabul. Sehingga dalam penelitian administrasi dan kelengkapan persyaratan yang mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan haruslah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan hukum munakahat, yang menyebabkan perkawinan itu bisa

dilaksanakan atau tidak. Penghulu bisa menggagalkan perkawinan dan menolak untuk mencatatnya manakala hasil pemeriksaannya terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum perkawinan di Indonesia.

Pada umumnya masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan mereka biasanya langsung datang ke KUA Kecamatan Cengkareng untuk mendaftarkan rencana pernikahan mereka dan memohon kepada Kepala KUA memakai wali hakim. Hal ini disebabkan sang wali tidak setuju dengan calon mempelai pria dengan berbagai alasan, mereka berusaha menghindari lembaga pengadilan untuk penetapan wali hakim adhol dan perlu juga diketahui bahwa proses peradilan membutuhkan waktu, tenaga dan ongkos/biaya yang tidak sedikit,

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN CENKARENG JAKARTA BARAT

Hal-hal yang menyebabkan pemakaian wali hakim dalam suatu pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta ada beberapa penyebab antara lain:

1. Tidak mempunyai wali nasab

Wali nasab sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, dalam hal urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat ulama fikih, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng selalu berpatokan kepada Mazhab Syafi'i yang berpandangan, Jika wali aqrab ghaib maka perwalian akan berpindah ke wali hakim, sedang wali ab'ad tidak berhak menikahkannya.⁶³ Sedangkan ghaib yang dikatakan jauh dalam hal ini adalah sesuai dengan masafah al-qashar, Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ashabah kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Perbedaan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang

dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan salah satu rukun yang harus dipenuhi¹⁰.

Oleh sebab penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng yang menerima pendaftaran pernikahan harus selalu selektif dan dituntut teliti dalam pemeriksaan wali nikah, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan dalam hal pemakaian wali hakim.

Hasil wawancara penulis dengan para Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Cengkareng, bahwa pernikahan dengan memakai wali hakim yang disebabkan ketiadaan wali nasab bagi calon mempelai wanita merupakan urutan pertama dari seluruh kasus pelaksanaan pernikahan dengan memakai wali hakim

2. Anak Diluar Nikah;

Sebelum penulis penguraikan tentang kasus wali bagi wanita yang lahir diluar nikah, maka perlu kita ketahui dulu definisi dari anak diluar nikah (hasil zina), jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - b. Hasil perbutan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut¹¹.
- Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya¹².

Agama Islam memandang sama terhadap anak yang dilahirkan tanpa kecuali, anak yang dilahirkan tersebut semuanya dalam keadaan fitrah (suci), baik kelahiran anak sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maupun yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak tetap suci dan tidak menanggung dosa dari dosa orang tuanya, sebagaimana dalam hadis yang artinya :

¹⁰ Ma wardi, M. Ag Menyoal status wali dalam perkawinan IIQ Press Jakarta h. 85

¹¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI. tahun 2000 h. 51

¹² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI. tahun 2000 h. 51

“ Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga adalah kedua orang tuanya yang membuat ia beragama Yahudi, Nasrani, Majusi”. (HR. Ahmad)

Persetujuan kedua calon mempelai sangat dibutuhkan sebagaimana termaktub dalam UU No. 1/1974 (Pasal 6 ayat (1)). Oleh karena itu perlu dibicarakan baik-baik dengan calon pasangan, agar di kemudian hari tidak terjadi problem. Langkah selanjutnya untuk melangsungkan akad nikah dibutuhkan seorang wali yang merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, wali itu harus laki-laki, muslim, berakal dan baligh (dewasa). Walaupun demikian tidak semua orang yang memiliki kriteria tersebut dapat bertindak sebagai wali, ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi wali diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KHI yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Dari komposisi wali di atas, tidak ada satupun wali yang dapat menikahkan wanita hasil zina. Ayah biologisnya tidak mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali, demikian juga dengan kakek, saudara, paman yang secara hukum tidak mempunyai kapasitas sebagai wali nikah. Karena keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah, laki-laki yang melakukan perzinahan tidak pernah menjadi wali nikah anak wanita hasil zina. Kalau laki-laki tersebut tidak dapat menjadi wali, maka rangkaian orang-orang dari laki-laki tersebut juga tidak dapat menjadi wali.

Meski demikian, pernikahan dengan kasus tersebut tetap dapat dilangsungkan yaitu dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab (seperti di atas) tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan menjadi wali nikah.

3. Orang Tuanya Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib)

Dalam kasus lain yang terjadi di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat bahwa seseorang yang akan menikah namun wali dari mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya dengan kata lain Wali nasab ghaib (mafqud), yaitu wali dekat tidak diketahui tempat tinggalnya juga kabar berita tentang dirinya hal ini disebabkan

perceraian kedua orang tua calon mempelai perempuan, jika tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat keberadaan wali tersebut maka hak perwalian akan pindah ke wali hakim yaitu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya. Di lain pihak keluarga penganten perempuan berkeyakinan bahwa wali bisa pindah ke kakak kandung dari calon pengantin perempuan Menurut para ulama Fiqih tentang wali hakim bagi calon penganten perempuan yang walinya tidak diketahui adalah sebagai berikut : **Mazhab Imam Syafi'i** berpendapat bahwa apabila wanita yang diakadkan oleh wali yang lebih jauh, sedang wali yang lebih dekat hadir, maka nikahnya batal. Jika walinya yang terdekat ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya, hak perwaliannya tidak berpindah kepada susunan wali berikutnya, melainkan berpindah kepada hakim sebagai wali.

Wali Hakim dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Cengkareng namun petugas KUA Kecamatan Cengkareng tidak serta merta menerima pendaftaran pernikahan dengan memakai wali hakim namun usaha dari pihak pihak keluarga di tuntut untuk mencari keberadaan ayah kandung/wali nasab dari calon pengantin perempuan, hal ini dilakukan agar keabsahan suatu pernikahan betul betul telah sesuai hukum yang berlaku baik itu hukum munakahat maupun Undang-undang tentang pernikahan.

Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa bila wali terdekat ghaib sedang peminang tidak mau menunggu lebih lama pendapatnya maka hak perwaliannya berpindah ke wali berikutnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

4. Wali Nasab Sedang Di Penjara

Apabila wali dalam penjara, sementara petugas yang menangani penjara itu melarang untuk bertemu dengan wali tersebut, walaupun petugas itu tidak memberi tahu alasan apa yang melarang mereka untuk bertemu, maka dalam keadaan demikian pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali hakim karena wali tersebut telah terhalang untuk datang dan melangsungkan akad nikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya itu.

Dalam kasus ini Kepala KUA/Penghulu juga berusaha mendatangi penjara untuk memastikan wali nikah dari seorang wanita yang telah terdaftar sebagai calon pengantin. Dalam kasus-kasus diatas pemakaian wali hakim diperbolehkan sebagai pengganti wali nasabnya. Untuk kemaslahatan manusia, maka bagi perempuan yang

dalam kondisi seperti ini, mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat, kasus-kasus seperti pernikahan yang tidak adanya wali dipihak calon mempelai perempuan yang mengharuskan menggunakan wali hakim sering dapat ditemui tiap tahun atau bahkan setiap bulan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, pernikahan dengan menggunakan wali hakim dari tahun ke tahun ada penurunan dibanding tahun tahun sebelumnya, sebagaimana hasil penelitian penulis bahwasanya setiap tahun tidak pasti ada penurunan atau kenaikan dalam hal pemakaian wali hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka dapat penulis simpulkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan pembahasan wali hakim, antara lain: 1) Bahwa dalam melaksanakan suatu pernikahan dengan memakai wali hakim harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum munakahat, 2) Pada Umumnya faktor penyebab terjadinya wali hakim di Kantor Urusan Agama adalah disebabkan 4 (Empat) faktor antara lain: Wali Nasab Habis (Ketiadaan wali Nasab), Wali Mafqud (Ghoib), Wali Beda Agama, Anak di luar nikah. Dalam prakteknya di KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, masih banyak masyarakat yang belum memahami alur atau proses pernikahan dengan wali hakim, sehingga masyarakat beranggapan bahwa sulitnya mengurus pernikahan dengan menggunakan wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAPHY)

- Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, cet 2 PT. Tinta Mas, Tahun 1993;
- Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010;
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Jil II*;
- Abdul Rahman al Juzairi, *Fiqh Alaa Madahibi al Arba'ah, Jilid IV*, (Kairo; Maktab al Tsaqafi, 2007);
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998;
- Ahmad Idris, *Fiqh islam Meurut Mazhab Syafi'I*, (siliwanngi:Multazam,1994);
- H.M. Nurul Irfan, Dr, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, edisi.2,cet.1, (Jakarta: Amzah,2013);
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an, terjamah, Tafsir dan Tajwid Warna* , Lajnah

pentashih Mushaf Al Qur'an Fitrah Rabani, 2001;
Undang-undang Republik Indonesia *Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*;

